

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya taat hukum menyebabkan masyarakat banyak yang apatis dengan hukum, salah satu faktornya adalah ketika hukuman yang dijatuhkan tidak lagi melihat nilai moral yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Penegak hukum kadang terlalu kaku dalam menerapkan hukum, para penegak hukum tersebut hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada tanpa mengindahkan apakah tepat peraturan tersebut dilaksanakan pada kondisi saat ini.

Aturan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan, namun terkadang menjadi ironis saat keadilan terabaikan karena lebih mengutamakan konsep pembalasan saat menjatuhkan pidana kepada narapidana. Maka saat ini hakim sangatlah dianjurkan untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga lebih fleksibel dalam menerapkan hukum. Hakim tidak hanya menjadi alat yang harus selalu patuh terhadap hukum yang berlaku namun kini hakim dapat melakukan penemuan hukum baru sesuai dengan pertimbangannya sehingga hukum dapat lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.”

*Restorative Justice* adalah salah satu konsep pemikiran yang sudah menjadi referensi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Pada dasarnya *Restorative Justice* bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian-kerugian yang diderita korban akibat dari kejahatan

dengan tujuan pendamaian kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan antara keduanya. Karena sering kali kita temui dilapangan para korban mengalami perubahan kondisi pasca kejadian. Maka disinilah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban.<sup>1</sup>

Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwasanya “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Menurut keadilan restoratif sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan dibentuk seharusnya untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.<sup>2</sup>

Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religious magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan bersama, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan.

---

1 Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 53.

2 Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi ME Centre Group, hlm. 135.

Pidana adat diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan (UU Drt. 1/1951).<sup>3</sup> UU Drt. 1/1951 merupakan dasar hukum bagi penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan adat. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berisi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>4</sup>

Hukum pidana adat tidak bermaksud menghukum dan menunjukkan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tetapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>5</sup> Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus, penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Adat (Pemuka Adat), selaku hakim perdamaian pemuka adat ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan dengan berpedoman kepada aturan hukum pidana adat Minangkabau.<sup>6</sup>

---

3 Diakses pada HukumOnline.com, “Keabsahan Penyelesaian Kasus pidana Melalui Pengadilan Adat”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503844b38e417/keabsahan-penyelesaian-kasus-pidana-melalui-pengadilan-adat> , pada 28 September 2021, Pukul: 02.00 WIB.

4 Farhan Prastiyan, 2016, *Hubungan Konsep Restorative Justice dengan Pidana Adat Minangkabau*, Padang: Skripsi Sarjana Universitas Andalas, hlm. 3.

5 Elwi Danil, 2012, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Vol.9 No 3. Jurnal Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 592

6 Hilman Hadikusuma, 1989, “Hukum Pidana Adat”, Bandung: Alumni, hlm. 16.

Mengingat hukum adat di Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dengan konsep restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sebelum masa penjajahan. Hal ini kemudian membuka peluang perluasan penerapan keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan kepada anak-anak saja, tetapi juga orang dewasa. Keadilan Restoratif ini merupakan salah satu cara agar bisa beracara cepat, mudah dan biaya ringan.

Konsep *Restorative Justice* ini belum diatur secara komprehensif dalam peraturan yang ada di Indonesia, namun sudah banyak diterapkan oleh hakim melalui kewenangannya dalam penemuan hukum terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya yang menjadi point penting konsep *Restorative Justice* adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian ini bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak - hak korban ataupun keluarga korban. Karena itulah muncul prinsip *Restorative Justice* yang merupakan konsep pembaharuan dalam menciptakan keadilan yang paling adil terhadap kedua pihak.

Disisi lain, sebagai *ultimum remedium* hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, termasuk dalam menangani tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu delik yang bisa diselesaikan melalui konsep restoratif. Menurut J. Baumann tindak pidana adalah perbuatan yang

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup>

Sedangkan penganiayaan menurut Hoogee Raad adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Maksud dari “perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan” adalah perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan badan atau tujuannya untuk pengobatan.<sup>8</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX Buku II KUHP, adapun jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan ini diantaranya adalah Penganiayaan Biasa, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat, Penganiayaan Berat Berencana, Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Tertentu atau dengan Cara Tertentu. Namun yang menjadi fokus penulis disini khusus kepada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terdapat dalam Pasal 352 KUHP, yang berbunyi demikian:

“(1) kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam,

---

7 Chazawi, 2002, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

8 Leden Marpaung, 2002, “*Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*”, Jakarta : Sinar Grafika,

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, pengertian dari tindak pidana penganiayaan ringan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada seseorang namun seseorang tersebut masih bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang pernah terjadi di Nagari Koto Baru, dimana ketika pelaku NS bertemu di jalan dengan korban AJ, lalu pelaku tiba-tiba memukul kening korban AJ, lalu kening AJ mengeluarkan darah dan AJ merasakan sakit namun masih bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya. Usut punya usut ternyata pelaku NS melakukan ini dengan motif korban AJ tidak kunjung melunasi hutangnya kepada NS sebesar Rp.50.0000 (lima puluh ribu rupiah). Masih di daerah yang sama dengan motif balas dendam karena kakak pelaku RZ pernah dipukul oleh korban MR. Lalu ketika pelaku RZ tidak sengaja bertemu MR dirumah temannya, pelaku RZ memukul kepala dibagian telinga MR hingga berbekas kemudian MR merasakan sakit namun masih bisa mengerjakan kegiatan sehari-harinya.

Nagari Koto Baru menyelesaikan kasus ini dengan berdasarkan peraturan hukum pidana adat Minangkabau yang ada di nagari ini. Aturan hukum pidana adat Minangkabau dikenal dengan *Undang-Undang nan Duopuluah*, yang mengatur tentang perundangan pidana. *Undang-Undang Nan Duopuluah* ini terbagi menjadi dua bagian; *Undang-Undang Nan*

*Salapan* berisi aturan hukum pidana sedangkan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* berisi mengenai alat bukti. *Undang-Undang Nan Salapan* atau hukum yang delapan yang meliputi kejahatan adalah sebagai berikut; (1) *Tikam bunuah* (melukai dan membunuh); (2) *Samun saka* (perampokan dan pembunuhan); (3) *Upeh racun* (peracunan yang diiringi dengan penyakit atau mati); (4) *Lancuang kicuak* (penipuan dan penistaan); (5) *Sumbang salah* (kelakuan yang tidak sopan, kelakuan yang tidak senonoh dan perzinahan); (6) *Rubrik rampeh* (merebut dan merampas-yang dirampas itu terus dilarikan); (7) *Maling curi* (pengcurian dengan pengrusakan atau tidak); (8) *Dago-dagi* (Perlawanan terhadap kepala-kepala – pejabat- pejabat dan gangguan keamanan dan ketentraman di nagari).

*Undang-undang nan Duo Baleh* dibagi lagi atas 2 bagian, enam yang pertama tergolong sangkaan “cemo” (cemar), enam yang kedua termasuk dakwaan “tuduah” (tuduh). Sistematika *Undang-Undang nan Duo Baleh* tersebut sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) *Tatalah-takaja*. Yaitu tertangkap basah melakukan kejahatan dan dikejar bersama-sama oleh orang sekampung.
- b) *Tacancang-tarageh*, yaitu tubuh pelaku luka kena senjata yang menangkap dan pakaian pelaku dijadikan barang bukti.
- c) *Talacuik-tapukua*, yaitu pelaku karena melawan waktu akan ditangkap, terlecut dan terpukul oleh orang yang menangkapnya.
- d) *Putuih tali*, yaitu alibi pelaku tidak dapat ia buktikan.
- e) *Tumbang ciak*, yaitu pelaku diteriaki oleh orang banyak.
- f) *Anggang lalu atah jatuah*, yaitu sewaktu terjadi peristiwa kejahatan, ada orang lewat ditempat itu, maka orang mempunyai prasangka terhadapnya.
- g) *Bajalan bagageh-gageh*, yaitu pelaku kejahatan berjalan tergesa-gesa dan tingkah lakunya juga mencurigakan.

---

<sup>9</sup> Nilma Suryani, 2020. “Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai Suatu Delik Adat”, Padang: Disertasi Doktor Universitas Andalas, hlm. 15.

- h) *Pulang pai babasah-basah*, yaitu pelaku pakaiannya basah dan kakinya berlumpur pada waktu itu terjadi peristiwa kejahatan. Menurut keadaannya orang tersebut tidak patut memakai pakaian yang demikian.
- i) *Manjua bamurah-murah*, artinya orang menjual barang dengan harga murah dibawah harga yang biasa, maka orang tersebut dicurigasi sebagai pelaku.kejahatan.
- j) *Dibao pikek Mao langau*, artinya berita dari mulut ke mulut bahwa seseorang diduga melakukan kejahatan karena memperhatikan tingkah lakunya sehari-hari
- k) *Tabayang tatabua*, artinya pecah berita dalam masyarakat bahwa yang tertuduh itu serupa benar seperti yang pernah dilihat orang sebelumnya.
- l) *Kacondongan mato urang banyak*, artinya ada tanda-tanda tertuduh menurut penglihatan orang banyak setelah terjadi peristiwa kejahatan tersebut.

Dalam Nagari Koto Baru *Undang-undang Nan Salapan* diadili atau diselesaikan oleh niniak mamak sedangkan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* diproses oleh tungganai yang merupakan *mamak kapalo suku nan dituoan dalam suatu kaum nan sapsukua*. Aturan adat ini dikenal diseluruh nagari di daerah Minangkabau namun berbeda nagari tentu istilah yang digunakan oleh pemangku adatnya juga berbeda-beda termasuk Nagari Koto Baru seperti kata istilah *Bapikek dak babalam, bajaring dak bagencu, pai basonjo-sonjo, balik obe obe, ditanyo ditukau jawek, manjua bamurah-murah, bajalan tagagaeh-gageh, kacondongan mato urang banyak, rumah baadat halaman bapusako, bintul banteh, dan mulutmu harimaumu*.

Dalam menanagani kasus diatas, pamuko adat Nagari Koto Baru menjatuhkan sanksi kepada pelaku yaitu limbago ayam (pelaku diajatuhi hukuman untuk memotong ayam sebagai ganti kerugian kepada korban). Tentu ini sangat berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana nasional.

Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Tipiring yang kerugiannya dibawah 2,5 juta rupiah maka bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)). Adapun tindak pidana ringan tidak hanya pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang salah satunya adalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

Namun jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, hukum pidana adat di Nagari Koto Baru Dharmasraya telah melakukan penyelesaian kasus secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. Ini artinya dalam menjatuhkan sanksi *restorative justice* telah diimplementasikan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Berbeda dengan aturan dalam KUHP, Pasal 352 ayat (1) KUHP diatur secara tegas terkait Tindak Pidana Penganiayaan ringan, yang mana sanksi untuk delik ini adalah hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Sedangkan di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Sanksi

pidana yang diberlakukan oleh hakim adat juga tergantung dari jenis besarnya kerugian yang diderita oleh korban, dan ini juga menentukan beratnya sanksi pidana adat yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Karena adanya hubungan menarik antara hukum pidana adat di Nagari Koto Baru Dharmasraya dengan konsep *Restorative Justice* yang merupakan konsep baru dalam hukum pidana, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan tujuan meningkatkan eksistensi pidana adat sebagai *Restorative Justice* bernuansa Indonesia dalam referensi penjatuhan hukuman, serta mengganti paradigma pidana penjara sebagai hukuman utama. Pun menuntut reformasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik bangsa sehingga diharapkan dapat mencapai keadilan yang sesuai dengan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan menggali terkait bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di nagari Koto Baru Dharmasraya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK**

## **PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menemukan rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa kendala dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi kendala penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana adat mengenai kajian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui pengaturan *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat.

- c. Agar dapat memberikan masukan bagi masyarakat hukum adat dan lembaga adat sehingga bisa menerapkan keadilan restoratif ini untuk mengadili perkara dalam hukum pidana adat.

Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana adat, khususnya mengenai konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana adat.

## E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut juga dengan *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Research berarti mencari kembali. Maka dari itu penelitian pada dasarnya ialah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.<sup>10</sup> Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis perlu mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah.

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, metode penelitian Yuridis Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2013, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis dalam artian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

## 3. Sumber data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas

Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan perpustakaan pribadi.<sup>11</sup>

#### 4. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Adapun narasumber yang penulis wawancarai diantaranya adalah Tunganai, niniak mamak, Wali Nagari Koto Baru, Ketua BAMUS (Badan Musyawarah Nagari), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

##### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

---

<sup>11</sup> Suteki, dan Galang Taufani, 2018, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet. 1, hlm. 217.

<sup>12</sup> Amiruddin Zainal Asikin, 2019, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Depok: Rajawali Pers, hlm.31.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - f) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan;
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
  - h) Peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, dan hasil

penelitian yang dipelajari. Ini bisa dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat penulis.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yakni:

### a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Wali Nagari, ketua Kerapatan Adat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, tungganai, *niniak mamak*, dan masyarakat adat Nagari Koto Baru.

---

<sup>13</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Loc.it.*

b. Studi Dokumen atau Studi literatur

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen baik itu berasal dari sibjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal- jurnal.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data dan analisa data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar rapi lalu bisa dijadikan untuk acuan akurat didalam pengambilan kesimpulan nantinya.<sup>14</sup>

b. Analisis Data

Analisis data adalah penilaian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu mencantumkan data statistic melainkan data yang bersifat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 123.

deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.<sup>15</sup>

Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.

